



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 160 ayat (5), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan Penyusunan Tata Cara Pemungutan Retribusi oleh Gubernur;
- b. bahwa guna mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu adanya Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengguna Tenaga Kerja Asing adalah usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten.

13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
15. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan tarif retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
20. Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Exit Permit Only selanjutnya disingkat EPO adalah surat izin keluar untuk tidak kembali yang dikeluarkan oleh Imigrasi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai landasan Yuridis bagi Dinas dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Daerah.

BAB II
RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Bagian Kesatu

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Perpanjangan IMTA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA, diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 4

- (1) Besaran tarif perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika) perbulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi

Pasal 5

- (1) Setiap TKA yang bekerja kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Perpanjangan IMTA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab pemberi kerja TKA.
- (3) Masa Retribusi adalah sesuai jangka waktu berlaku izin perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dengan menyetorkan sejumlah uang ke Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan SKRD dan/atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke kas umum daerah berdasarkan SKRD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya IMTA melalui Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti setor dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada Dinas sebagai syarat perpanjangan IMTA.

Bagian Keempat

Tata Cara Angsuran Retribusi

Pasal 9

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan pada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum dan kurang bayar.

Bagian Kelima
Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan pada wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum dilunasi.

Bagian Keenam
Pengembalian Retribusi

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA kepada Gubernur.
- (2) Permohonan pengembalian retribusi perpanjangan IMTA dapat dilakukan apabila:
 - a. TKA bekerja tidak lebih sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b. TKA meninggal dunia;
 - c. kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*); dan
 - d. krisis sosial politik di Indonesia.
- (3) Permohonan pengembalian Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan secara tertulis dari instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan pengembalian Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (5) Permohonan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbitnya *Exit Permit Only* (EPO) dari Kantor Imigrasi.

Pasal 12

Bendahara Penerimaan wajib mencatat setiap penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas selaku penyelenggara pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA bertanggung jawab dan wajib melaporkan seluruh penerimaan Retribusi.
- (2) Laporan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pencatatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independensi di bidangnya.
- (2) Keterlibatan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan guna menjamin pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara periodik per-triwulan kepada Gubernur.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

Dalam hal pemberi kerja TKA dan/atau TKA tidak sesuai dengan IMTA, maka Kepala Dinas berwenang mencabut IMTA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008